

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS HAK-HAK KEPERDATAAN
ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh :
SURYATI, S.H, M.H
NIM: PDIH.03.IV.14.0123

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 20 Agustus 2016
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN DESERTASI

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:
SURYATI, S.H,M.H
NIM: PDIH.03.IV.14.0123

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 2016

Promotor

Co.Promotor,



Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.S.E.Akt.M.Hum
NIDN: 0605036205




Dr. H. Ahmad Khisni,S.H.M.H
NIDN: 0604085701



Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.S.E.Akt.M.Hum
NIDN: 0605036205

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2016

Yang membuat pernyataan

SURYATI,S.H.,M.H
NIM. PDIH.03.IV.14.0123

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK
KEPERDATAAN ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui realitas perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan dalam sistem hukum Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini, merekonstruksi perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan yang berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang dipakai : yuridis sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Temuan:(1).Realitas perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan dalam sistem hukum di Indonesia belum berjalan secara maksimal. (2).Kelemahan perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini yaitu anak banyak yang terlantar, stigma jelek masyarakat, bapak biologis anak hasil perzinahan tidak bertanggung jawab, jika ada keluarga yang mau menampung anak zina namun asal usul anak disembunyikan. (3).Rekonstruksi perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan: a.Rekonstruksi Nilai: penguatan perlindungan hukum anak hasil perzinahan dengan mendapatkan perlindungan dari ibu, bapak biologis, dan negara berupa biaya hidup, kesehatan, pendidikan, membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah,tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis, dan negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil perzinahan. b.Rekonstruksi hukum perlindungan hak keperdataan anak hasil perzinahan:-Pasal 43 ayat 1 UUP: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, ayat 2 : Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, kesehatan, pendidikan, biaya membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.-Pasal 100 KHI: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”, ayat 2: Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, kesehatan, pendidikan, biaya membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.-Pasal 283 KUH. Perdata:“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273”, ayat 2: Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup,kesehatan,pendidikan, biaya membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.- Pasal Pasal 26 ayat 2 UU Perlindungan Anak: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirubah: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, dan negara.

Kata Kunci: Rekonstruksi,Perlindungan Hukum,Hak Keperdataan,Anak Hasil Perzinahan

**THE RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION ON CIVIL
RIGHTSOF CHILDREN BORN OF ADULTERYBASED ON THE VALUE
OF JUSTICE**
ABSTRACT

The purposes of this research was to find out the reality of legal protection on civil rights of children born by adultery in Indonesia's legal system, to discover and review the weaknesses of legal protection on civil rights of children born by adultery nowadays, and to reconstruct the legal protection on civil rights of children born of adultery based on the value of justice. The method employed in this research was sociological juridical method. Data analysis used in this research was qualitative data analysis. The results of this research are (1).The reality of legal protection on civil rights of children born of adultery in Indonesia's law system has not run optimally, for example they are difficult to get civil rights.(2). The weaknesses of legal protection on civil rights of children born by adultery nowadays are many children neglected, there is a stigma in the society, and their biological fathers are not responsible.(3). Law reconstruction concerning the legal protection on civil rights of children born of adultery: a. Value Reconstruction: a child born of adultery who gets protection from his/her mother, biological father, and state in the form of protection of the cost of living, medications, education, and raising him/her until he/she becomes an adult, gets an obligatory inheritance or gift, but he/she does not get any inheritance from his/her biological father. b. Law reconstruction concerning the legal protection on civil rights of children born of adultery: - the article 43, point 1 of Marriage Law state: "a child born outside marriage is a civil relationship with his/her mother and his/her mother`s family only", point 2: if his/her biological father, or state, gives the cost of living, medications, education , and raising him/her until he/she becomes an adult, he/she gets an obligatory inheritance or gift..- Article 100 of the Compilation of Islamic Law, says: "a child born outside marriage has a kinship with his/her mother and his/her mother`s family", point 2: if his/her biological father, or state, gives the cost of living, medications, education, and raising him/her until he/she becomes an adult, he/she gets an obligatory inheritance or gift.- Code Article 283. Civil Code states: "Children born by adultery or of incest cannot be admitted, except toward the last mentioned ones determinet in Article 273", point 2: if their biological father, or state, give the cost of living, medications, education, and raising them until they be adults, they get the obligatory inheritances or gifts.- the article 26, point 2 Number 23 on 2002 jo Number 35 on 2014 showed: In the case that occurs, there is no parents or the unknown place or in caused by one problem that cannot do their responsible, those were showed as mean as in ponit 1 on law regulation, it can be distributed to the family that used in law regulation. The changed frase: In the case, there is no parents or the unknown place or in caused by one problem that do their responsible, othose were showed as mean as point 1 of law regulation, it can be distributed to the family or nation.

Key words: Reconstruction, Legal Protection, Civil Right, Children Born of Adultery

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tanda tangan

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt. M.Hum

Co-Promotor : Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H

Judul Disertasi :

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kependidikan Anak Hasil Perzinahan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Semarang, 2016

Promovendus

Suryati

DIPERTAHANKAN :
DI DEPAN DEWAN PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA
TANGGAL 7 Maret 2016

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unissula selaku Ketua Dewan Penguji);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum (selaku Promotor);
3. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H (selaku Co-Promotor);
4. Dr. H. Mukhidin,S.H.,M.H (penguji eksternal);
5. Dr.Hj.Anis Mashdurochatun,S.H.,M.Hum (penguji internal);

DIPERTAHANKAN :
DI DEPAN DEWAN PENGUJI DALAM UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA) PADA TANGGAL 20 Agustus 2016

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unissula selaku Ketua Dewan Penguji);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. (selaku Promotor);
3. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. (selaku Co-Promotor);
4. Dr. H. Mukhidin,S.H.,M.H (penguji eksternal);
5. Dr.Hj.Anis Mashdurochatun,S.H.,M.Hum (penguji internal);
6. Dr. Hj. Latifah Hanim, SH., M.Hum,M.Kn (penguji internal).

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kedudukan seorang anak sangat penting bagi suatu keluarga maupun negara. Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi yang besar dan penerus cita-cita bangsa. Anak harus dijamin pertumbuhan fisik, mental, sosialnya secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Anak, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun. Kemudian Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau dengan perkataan lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan), akan tetapi berbeda halnya dengan anak yang lahir di luar kondisi yang normal.²

Hubungan anak luar kawin dengan ibunya secara otomatis, hal ini tersurat dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun hubungan anak luar kawin dengan ayahnya baru ada kalau mengakui secara sah dan hubungan hukum hanya ada terhadap yang mengakui dan diakui. Ini diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata : “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak/ibunya”. Anak luar kawin yang bisa diakui hanya anak luar kawin dalam arti sempit. Adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum yang revolusioner dalam memberi perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin.

Putusan MK tersebut menuai pro dan kontra. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa Putusan MK itu sudah melampaui wewenang, sangat berlebihan atau overdosis, awalnya putusan itu memberikan pengakuan keperdataan terhadap anak yang tidak dicatatkan di KUA, namun akhirnya meluas, menyentuh hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zinah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Konsekwansinya mengesahkan hubungan nazab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zinah dengan lelaki yang menyebabkan

¹Darwin Prist, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2

²J. Satrio, 2006, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm..151.

kelahirannya.³ Oleh karena itu fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan : Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Selain kontroversi di atas, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyisakan beberapa masalah yang mesti diselesaikan demi mewujudkan rasa keadilan dan melindungi kepentingan si anak hasil perzinahan, karena labelisasi anak zina merupakan beban moral dalam masyarakat yang cukup berat, tidak hanya bagi ibu dan keluarganya, tetapi terlebih bagi anak itu sendiri. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi anak hasil perzinahan terkait dengan hak-hak keperdataannya. Hukum agama dan hukum Negara melarang perbuatan orang tua mereka, sementara anak-anak yang lahir sebagai buah dari perbuatan orang tuanya adalah korban. Status mereka dipandang rendah dan dihina oleh sebagian masyarakat dan akses untuk memperoleh hak-hak keperdataannya pun masih terkendala disana sini. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” perlu di lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi berbagai persoalan yang dialami anak hasil zina, lemahnya perlindungan hukum hingga rekonstruksi perlindungan hukum yang dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi anak zinah

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana realitas perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan dalam sistem hukum di Indonesia ?
- b. Bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini ?
- c. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan yang berbasis nilai keadilan ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realitas perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini.
- c. Untuk merekonstruksi perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan yang berbasis nilai keadilan.

4. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih dalam disertasi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, tetapi juga penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum yang

³Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin,Selasa, 13 Maret 2012 www.voa-islam.com/.../mui-kecam-putusan-mk-tentang-status-anak-zina...14Mar2012.....unduh 2 November 2014 jam 8 WIB

bekerja di masyarakat.⁴ Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengutamakan penelitian hukum yang hidup sehari-hari di masyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁵

b. Sumber data

Sumber data dalam disertasi ini berupa data primer dan data sekunder.

- 1). Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang merupakan proses tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas, sehingga dapat melengkapi atau mendukung data sekunder. Para responden yang diwawancara adalah: ibu kandung dari anak hasil zinah, kepala desa.
- 2). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari dokumen, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan perundangan lainnya.⁶

2.1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan (UUD NRI Tahun 1945, KUH. Perdata, Kompilasi Hukum Islam/KHI, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 4 Tahun 1979, PP Nomor 9 Tahun 1975), Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

2.2.). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa (hasil penelitian, karya ilmiah) yang memiliki

⁴Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji (a). *Ibid*, hlm.15

⁵Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, hlm.82

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.141

relevansinya dengan topik yang sedang penulis kaji sehingga dapat melengkapi pembahasan yang lebih detail.

2.3). Bahan hukum tertier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, majalah, internet, jurnal yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam disertasi ini.

c. **Teknik pengumpulan data**

Teknik mengumpulkan data primer yang digunakan dalam disertasi ini, adalah melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada nara sumber penelitian. Sedangkan teknik mengumpulkan data sekunder yang digunakan, adalah secara dokumentatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari penelusuran literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, internet, jurnal dan sumber lainnya yang relevan dengan disertasi ini.⁷

d. **Teknik analisa data**

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif induktif, yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

e. **Kerangka teori**

- 1) Grand Teori : Teori Keadilan
- 2) Midle Teori : Teori Perlindungan Hukum
- 3) Applied Teori:
 - 3.1. Teori Legislasi
 - 3.2. Teori social engineering.
 - 3.3. Teori Kemashlahatan dengan metode Ijtihad

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil anak hasil perzinahan

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status

⁷Sumandi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.16.

dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin. Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui jumlah anak luar kawin sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : 2
Daftar Anak Hasil Zina Di Desa Gandatapa Tahun 2015

NO	NAMA ANAK	NAMA IBU	TGL LAHIR	RT/RW
1	Abiyu Putra Qais	Tarsiti	20-06-2013	03/06
2	Damar Jati	Paini	14-08-2007	03/06
3	Rati Ramadhan	Paini	20-08-2009	03/06
4	Sri Haryatni	Paini	25-11-2010	03/06
5	Luvita Salsabila	Tarti	11-07-2010	04/02
6	Leni Tri Widiyarti	Tarti	04-08-2012	04/02
7	Firman	Tarsini	18-05-2002	02/01
8	Mugi Kurniawan	Tarsini	12-02-2012	02/05
9	Aa Setiawan	Sutirah	15-08-2009	05/03
10	Yogi Aryanto	Kaswati	15-09-2009	01/01
11	Feri Nursamto	Kaswati	29-03-2002	01/01
12	Alif Nurrohman	Narwi	17-09-2014	07/01
13	Yeyen	Ruswati	02-10-2014	05/03
14	Nursetianingsih	Satini	19-02-2004	04/05
15	Aji Soleman	Wati	24-08-2014	03/03
16	Heriyanto	Saiti	27-08-2009	03/03
17	Dendi Setiawan	Saiti	24-09-2001	03/03

Sumber: Data Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang

Jumlah yang tercatat sangat sedikit dibandingkan dengan fakta yang terjadi, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang :

Di Desa kami (Gandatapa) banyak terjadi kasus anak yang lahir di luar perkawinan. Sementara ini hanya tercatat 17 anak, padahal jumlahnya lebih dari itu. Masyarakat banyak yang mengetahui dan enggan mencatatkannya ke kantor Desa Gandatapa”⁸

Berdasarkan data yang dihimpun baik berasal dari wawancara dan pengamatan kepada para informan termasuk Kepala Desa diperoleh info bahwa sebagian besar Ibu kandung tersebut berpendidikan rendah (tamatan Sekolah Dasar) dan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, bahkan ada pula yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kesemua perempuan yang menjadi ibu kandung dari anak-anak yang terlahir karena perzinahan di Desa Gandatapa

⁸Wawancara dengan Kades Gandatapa, 12 Juli 2015

berstatus janda. Beberapa saat setelah mereka menjanda mereka berpacaran dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut ada yang berstatus lajang dan sebagian besar berstatus sudah berkeluarga.

Bu Kaswati, sebagai salah seorang ibu yang melahirkan dua orang anak tanpa pernikahan menjelaskan kisah hidupnya sebagai berikut:

Status Saya adalah seorang janda. Saya pergi ke Jakarta tahun 1999 untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tahun 2000 Saya berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Naih yang bekerja sebagai pegawai swasta. Dia sebenarnya sudah berumah tangga, tapi menjalin hubungan dengan Saya. Saya berpacaran hingga berhubungan intim dan akhirnya Saya hamil. Saya pulang kampung ke Gandatapa dan Naih pun bersedia bertanggungjawab. Tahun 2002 lahirlah anak kami yang bernama Feri Nursamto. Tahun 2009 lahirlah anak kami yang bernama Yogi Aryanto. Selama bertahun-tahun hubungan kami dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan, namun Naih bertanggungjawab dan membiayai sekolah anak kami hingga tahun 2012. Saya menjanda kembali setelah Naih meninggal dunia tahun 2012. Status anak kami memang betul diluar pernikahan dan diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) di tempat kami tinggal. Sekarang anak-anak ikut dengan kakek neneknya, sementara Saya kembali ke Jakarta untuk kembali menjadi pembantu rumah tangga.⁹

Apa yang dialami oleh Feri dan Yogi, anak dari Kaswati menunjukkan bahwa keberadaan mereka berdua bukan hasil dari pernikahan yang sah, namun merupakan karena perzinahan dalam pandangan hukum agama maupun hukum perdata. Keduanya anak yang terlahir karena hasil perzinahan dan diketahui oleh masyarakat, siapa orang tua kandung mereka. Hubungan yang terjalin bertahun-tahun diantara Kaswati dan Naih tidak ditegaskan dengan suatu pernikahan. Bu Saiti yang memiliki dua orang anak di luar pernikahan, yaitu Dendi Setiawan dan Heriyanto juga menuturkan kisah yang hampir sama dengan Bu Kaswati hanya lokasi pekerjaannya yang berbeda. Sebagaimana diceritakan Bu Saiti sebagai berikut:

Setelah kematian suaminya di tahun 1999, Saya kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya memutuskan untuk pergi ke Bandung untuk menjadi pembantu rumah tangga. Di akhir tahun 2000 Saya berkenal dengan Busidin. Seorang pedagang yang mengaku masih bujangan. Hubungan kami berlanjut hingga Saya hamil dan melahirkan anak pertama tahun 2001. Saat anak kami yang pertama lahir, Busidin ikut pulang ke Gandatapa dan menyatakan bahwa Ia akan menikahi Saya. Hal ini disampaikan didepan keluarga, namun hingga anak kami yang kedua lahir tahun 2009, Busidin tidak kunjung mau menikahi Saya. Kami sampai sekarang hidup serumah di Bandung. Alasan Busidin tidak kunjung menikahi Saya karena Ia sudah punya keluarga. Akhirnya anak-anak

⁹ Wawancara dengan Kaswati, 22 Juni 2015

kami pun dititipkan kepada kakek dan neneknya di Gandatapa. Sementara Kami tetap tinggal serumah (kumpul kebo) di Bandung.¹⁰

Kisah hidup Bu Saiti agak berbeda dengan Bu Kaswati, Bu Saiti tetap bersama laki-laki yang telah membuahtinya hingga memiliki dua orang anak. Mereka tetap serumah di Bandung (kumpul kebo) tanpa ikatan pernikahan. Pendidikan yang rendah telah menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, sehingga para wanita seperti Ibu Kaswati dan Ibu Saiti yang menjanda dalam usia yang masih belia mudah untuk mencari pacar dan berakhir dengan kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan.

2. Lemahnya Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Keperdataan Anak Zina

Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Keturunan merupakan salah satu hal yang penting, yang dituju dalam perkawinan yang ideal. Selain untuk membentuk keluarga yang bersifat kekal, bahagia dan sejahtera, perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan.

a. Tidak adanya perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan bagi anak zinah dalam Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.

¹⁰ Wawancara dengan Bu Saiti, 25 Juni 2015

Bagan: 3
Posisi Hak Keperdataan Anak



Berdasarkan gambar di atas maka diketahui bahwa hak-hak keperdataan yang tidak dimiliki anak zinah dan anak sumbang adalah: Hak Nasab, Hak Pewarisan dan Hak Perwalian. Hak Keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu manusia. Lahirnya seorang anak dari sebuah hubungan hukum berupa perkawinan akan memberi konsekuensi hukum, namun apabila sang anak lahir dari bukan sebuah hubungan hukum maka akan berakibat pada status hukum anak tersebut. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan maka secara otomatis akan memperoleh hak-hak keperdataannya secara otomatis pula. Sedangkan jika dilahirkan bukan atas hubungan perkawinan maka beresiko disebut sebagai anak tidak sah. Akibatnya hak-hak keperdataan yang diperolehnya juga tidak sama dengan anak sah.


Hubungan nasab tersebut berkonsekuensi kepada hubungan wali dan waris. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang membuat ibunya. Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu Pasal 186 KHI juga menambahkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya.

Pada ketentuan lain, hukum Islam tidak membolehkan laki-laki yang membuat ibunya untuk menjadi wali nikah. Perempuan yang terlahir sebagai status anak hasil zina dan li'an tidak memiliki wali nasab. Wali bagi anak kategori ini adalah wali hakim. Rasulullah bersabda: , yang berarti “*penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak*

memiliki wali nikah". (Abu Daud, Sunan Abu Dawud). Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari "Sultan" telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 2 PMA tersebut menegaskan : bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah, sementara tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Mengenai hak hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya, sebenarnya terdapat variasi jangka waktu pemenuhan hak keperdataan. Ada hubungan keperdataan yang masih berlaku hingga anak tersebut menjadi dewasa bahkan sudah menikah dan membina keluarga baru sekalipun. Sementara itu, ada hubungan keperdataan yang realisasinya bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi.

Bagan: 4
Katagori Hak Keperdataan Yang Dapat Diperoleh Anak Zina



Hubungan keperdataan kategori pertama bisa dikategorikan sebagai hubungan keperdataan abadi. Sementara itu, hubungan keperdataan kategori kedua bisa dikategorikan sebagai hubungan situasional dan oleh sebab itu berlaku pertimbangan rasionalitas manusia. Hubungan keperdataan seperti ini terbuka lebar bagi semua kategori anak. Jenis keperdataan ini melengkapi hubungan pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Multitafsirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Di Luar Kawin dan Anak Zina

Hasil *judicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena bagian dari HAM, Putusan MK tersebut patut diapresiasi karena merupakan upaya revolusioner untuk mengembalikan hak asasi yang sebelumnya tidak diperoleh oleh anak hasil zina. Akan tetapi, penerapan Putusan MK tidak mudah. Terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Terdapat kelompok yang menilai Putusan MK tersebut bertentangan dengan *Munakahat Islam*. Hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan putusan tersebut semata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau *sameleven*. Ada penafsiran masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.¹¹

Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro/mendukung menilai bahwa putusan itu merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak, sedangkan pihak yang kontra/menolak mengkhawatirkan bahwa putusan itu merupakan afirmasi dan legalisasi bagi perkawinan siri, kumpul kebo (*sameleven*), dan perzinahan.

3. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Perzinahan

a. Rekonstruksi nilai

Rekonstruksi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari kata *Reconstruction* yang artinya: *Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity; that the thing before existing has lost its entity.*¹² Rekonstruksi dirumuskan secara umum sebagai penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam Bisa berimplikasi pada nasab, waris dan perwalian, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4f633ebb2ec36/prro-kontra-status-anak-luar-kawin> diakses 27 Maret 2015

¹²Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, hlm. 1272

dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya.¹³

Kata “rekonstruksi”, diserap dari kata asing (Inggris), yaitu kata “*re*” yang berarti perihal atau ulang dan kata “*construction*” yang berarti pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi. Dengan demikian kata “rekonstruksi” yang dimaksud di sini ialah membangun kembali atau membentuk kembali atau menyusun kembali. Adapun yang ingin dibangun kembali atau disusun kembali ialah peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum bagi anak hasil perzinahan sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 283 KUH Perdata , Pasal 100 KHI dan Pasal 143 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan hukum diberikan oleh negara karena hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk seluruh warga negaranya. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Dimana dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang karena tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Lahirnya Mahkamah Konstitusi pun telah menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam suatu negara hukum modern.

Menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, Hak Asasi Manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri,dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu focus utama pembangunan. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah. Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan.¹⁵

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas: “ Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, tentu tidak hanya dibatasi oleh ibunya saja. Didalam Undang- Undang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2), menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Berarti pencatatan perkawinan merupakan salah satu pemberian hak untuk anak dalam

¹³ Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Muladi, 2009, *HAM-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Adiatama, hlm.,231

keluarga. Dengan berlaku Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka hak-hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirugikan. Kemudian Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia yang lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional sekaligus anaknya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya”.¹⁶ Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Undang- undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: ”Setiap anak yang berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Dan ayat (2) yang berbunyi: ” hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan”. Dan terdapat juga dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: ” Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya sendiri”.

Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrument HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak.¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang sakral dalam dunia perkawinan di Indonesia. Islam sebagai agama yang kaffah di lengkapi syariat yang sempurna telah mengatur hak-hak anak dimulai semenjak masih janin. Syariah Islam memuliakan, menjaga dan melindungi janin sebelum lahir ke dunia. Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam memuliakan. Pada perspektif sosial kemasyarakatan, anak merupakan sarana suatu masyarakat untuk dapat mempertahankan eksistensinya.¹⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) berbunyi: ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

¹⁶Muladi, *Ibid*, hlm.232

¹⁷Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.25

¹⁸Otong Rosadi, 2004, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Subang, Wildan Akademika, hlm.43

dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁹ Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam.

Rekonstruksi nilai ialah penguatan perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan dengan mendapatkan perlindungan dari ibu, bapak biologis, dan negara yang berupa perlindungan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah, akan tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis, serta negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil zina.

b. Rekonstruksi perundang-undangan terkait hak keperdataan anak hasil perzinahan

Bericara tentang “sistem hukum” berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) budaya hukum. Komponen pertama adalah struktur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan suatu struktur sistem hukum adalah²⁰:

... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? a kind of still photograph, which freezes the action.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak hasil perzinahan, misalnya, struktur hukum yang dimaksud sini adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lingkup tugasnya terkait dengan perlindungan anak. Di dalam lembaga itu bekerja para aparatur negara dan pemerintahan yang menjadi tulang punggung bekerjanya sistem perlindungan bagi anak di Indonesia.

Sedangkan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap struktur hukum meliputi seluruh struktur aparatur hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil perzinahan. Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini Mahkamah Agung dan jajarannya hingga ke Pengadilan Agama. Kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama diperluas. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yakni : 1. Angka 14

¹⁹Pasal 43 ayat(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York:W.W. Norton & Co.1984), hlm. 5.

mengenai “putusan sah tidaknya seorang anak”, dan 2. angka 20 mengenai “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Untuk menyikapi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, ini khusus untuk Pengadilan Agama se-Jawa Tengah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor W11-A/863/HK.00.8/III/2012 yang berisi memberi petunjuk bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan tentang pengesahan anak, penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak sepanjang memenuhi syarat-syarat.

Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum, yaitu “... *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system.*”²¹ Definisi ini menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas daripada sekadar *stelsel* norma formal (*formele normen stelsel*). Friedman memasukkan pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.²²

Berdasarkan semangat kategorisasi hak, rasionalisasi penerapan Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 bisa dijelaskan berikut ini. Kategorisasi di sini dimaksudkan untuk memberikan keadilan baik bagi anak maupun kepada laki-laki yang membuat ibunya, tentunya dengan koridor tidak menabrak *munakahat* Islam. Kategorisasi ini bermanfaat agar hukum tidak hanya memberikan maslahat individual kepada anak yang bersangkutan, tetapi juga memberikan maslahat jama’i (tetap sakralnya pernikahan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas). Hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak hasil zina dengan laki-laki yang membuat ibunya bukanlah hubungan yang pada akhirnya menyamakan mereka sebagaimana anak sah.

Kategorisasi tersebut mencanangkan bahwa hak hubungan keperdataan dalam diri anak hasil zina tidak bisa dilihat secara global. Ada hak yang kalau tidak diberikan akan memberi dampak langsung dan konkret bagi kehidupannya (seperti pemenuhan kebutuhan hidup), yang disebut hak yang tidak bisa ditangguhkan atau *dharuriyat*. Ada juga hak yang jika ditangguhkan tidak memberi dampak langsung dan konkret bagi kehidupannya, karena pada dasarnya piranti hukum telah memberikan alternatif pemenuhannya (seperti hak nasab, perwalian dan pewarisan), yang disebut hak yang bisa ditangguhkan atau *haajiyat*.

Pelarangan pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina masih dalam koridor yang normal. Pemberian hak keperdataan berupa pemenuhan kebutuhan hidup saja sudah bisa menjawab

²¹Ibid, hlm. 6

²²Arif Awaludin, *Op Cit.* hlm.265

kebutuhan hak *dharuriyat*. Oleh sebab itu, tidak usah ada pemaksaan untuk memberikan hak keperdataan sempurna, karena disatu sisi hanyalah hak *haajiyat*, dan disisi lain kontradiksi dengan *munakahaat* Islam. Orang yang memberikan hak keperdataan sempurna sebenarnya telah menjadikan *dharuriyat* terhadap hak yang sebenarnya *haajiyat* dan menjadikan *haajiyat* terhadap hak yang sebenarnya *dharuriyat* (kesucian institusi perkawinan).

Prinsipnya yang digunakan dalam Usul fikih adalah istislahi (penyimpulan hukum berbasis maslahat) harus kembali dalam batasan sesuai Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' dan perlindungan terhadap agama-akal-jiwa-harta-kehormatan haruslah menempat urusan *diniyyah* sebagai pangkalnya. Prinsip lainnya adalah *adh dharuro yauzaalu* serta *adh dahruro laa yuzaalu bidhoruro*, artinya bahaya harus dihilangkan dan bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain. Perubahan hukum terhadap anak hasil zina harus didasarkan kepada adanya solusi yang tidak membawa bahaya lainnya.

Di sini terdapat hak kemanusiaan pada anak hasil zina yang jika diberikan justru merusak sakralitas perkawinan. Pemberian hak pemeliharaan dan penggantian hak waris melalui wasiat wajibah masihlah logis dan tidak mengancam sakralitas perkawinan. Karena pada dasarnya, anak akan kesulitan meneruskan kehidupannya kalau tidak mempunyai bekal yang cukup. Di samping itu, pemberian tersebut juga tidak bertentangan dengan *munakahat* Islam.

Akan tetapi, pemberian hak nasab, hak waris dan hak perwalian bukanlah sesuatu yang urgent. Artinya, anak tersebut masih tetap bisa hidup walaupun tanpa dinasabkan kepada ayahnya. Begitu pula seorang anak tetap bisa melangsungkan pernikahan walaupun tidak dengan wali ayahnya karena pada dasarnya bisa menggunakan wali hakim. Begitu pula hak waris tidak harus diberikan karena bisa memberikan harta melalui wasiat wajibah. Apabila hak waris, perwalian dan nasab diberikan kepada anak zina, pemberian ini justru mengancam kesakralan perkawinan. Kebutuhan akan pembacaan yang proporsional sangat dibutuhkan. Prinsip yang harus diperhatikan adalah penetapan hubungan keperdataan anak hasil zina mesti disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana halnya ruh hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak di luar perkawinan dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, posisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jika diuji dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak bisa dibaca sendiri. Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca bersamaan dengan Pasal 2 (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, mendapat tambahan “ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian, potensi pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina tidak patut dikhawatirkan lagi dengan alasan belum lahirnya peraturan pelaksana. Pemberian hak keperdataan sempurna bagi anak zina-li’an secara otomatis terbentur dengan frase “ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu”.

Pada hakekatnya pemberian hak nasab, hak waris dan hak perwalian bukanlah sesuatu yang urgent. Artinya, anak tersebut masih tetap bisa hidup walaupun tanpa dinasabkan kepada ayahnya. Begitu pula seorang anak tetap bisa melangsungkan pernikahan walaupun tidak dengan wali ayahnya karena pada dasarnya bisa menggunakan wali hakim. Begitu pula hak waris tidak harus diberikan sebagaimana anak kandung karena bisa diberikan melalui wasiat wajibah atau hibah.

Tabel: 3
Rekonstruksi Perundang-undangan Terkait Hak Keperdataan Anak Hasil Perzinahan

No	Perundang-undangan Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Perundang-undangan Pasca Rekonstruksi
1.	Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”	-Anak zinah tidak mendapatkan kepastian hukum. -Anak zinah banyak yang terlantar	Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah
2.	Pasal 100 Kompilasi	- Anak zinah	Pasal 100 Kompilasi

	Hukum Islam (KHI), berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”	tidak mendapatkan kepastian hukum. - Anak zinah banyak yang terlantar	Hukum Islam (KHI), berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” ayat (2) : Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah
3.	Pasal 283 KUH Perdata yang berbunyi: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUH Perdata	- Anak zinah tidak mendapatkan kepastian hukum. - Anak zinah banyak yang terlantar	Pasal 283 KUH Perdata yang berbunyi: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUH Perdata”. Ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah
4.	Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: Dalam hal Orang Tua tidak ada,	- Keberadaan stigmanisasi anak zinah masih sangat kuat, seperti pembawa sial, menyebalkan,	Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: Dalam hal Orang Tua tidak ada,

	<p>atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>melakukan, sehingga jarang sekali keluarga yang mau menempatkan anak zina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadang ada keluarga yang mau menampung anak zina, tetapi asal usul anak yang bersangkutkan disembunyikan 	<p>atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Dirubah frasanya:</u> Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, dan negara.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yang diartikan oleh Friedman sebagai:²³

... people's attitudes toward law and legal system?their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

²³Arif Awaludin, Op.cit. hlm.267

Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.²⁴ Persoalan sosial yang dialami anak hasil zina sangat dirasakan karena hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ibunya dan keluarga Ibunya, maka hal ini berarti bahwa bagi anak tersebut tidak mungkin menikmati kehidupan dalam “keluarga” sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian keluarga yang sesungguhnya, yaitu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah dan/atau Ibu dan Anak.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis untuk melindungi anak hasil perzinahan pada umumnya, sehingga yang direvisi tidak hanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi juga Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 283 KUH Perdata, sebagai berikut:

Tabel: 4
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Keperdataaan Anak Hasil Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan

No.	PERIHAL	URAIAN
1.	Dasar Rekonstruksi	Wisdom lokal Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), Undang-Undang HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), dan Wisdom Internasional praktek perlindungan anak hasil perzinahan di berbagai negara asing.
2.	Paradigma Rekonstruksi	Konstruktivisme, membangun perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan yang berbasis nilai keadilan
3.	Teori-teori yang dipakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori keadilan 2. Teori Perlindungan Hukum 3. Teori Legislasi 4. Teori <i>Social engineering</i> 5. Teori Kemashlahatan dengan metode Ijtihad
4.	Temuan Disertasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realita perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil

²⁴J.J. von Schmid, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965, hlm. 63 dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Umum*. (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 3.

	<p>perzinahan dalam sistem hukum Indonesia belum berjalan maksimal, seperti: kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan.</p> <p>2. Kelemahan-kelemahan : perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini: anak banyak yang terlantar, stigma jelek dari masyarakat, bapak biologis anak hasil perzinahan tidak bertanggung jawab, jarang sekali keluarga yang mau menempatkan anak zina, jika ada keluarga yang mau menampung anak zina tetapi asal usul anak tersebut disembunyikan.</p> <p>3. a. Rekonstruksi nilai: anak hasil perzinahan dengan mendapatkan perlindungan dari ibu, bapak biologis, dan negara yang berupa perlindungan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah, akan tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis, serta negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil zina</p> <p>b. Rekonstruksi hukum tentang perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah. - Pasal 283 KUH. Perdata, yang berbunyi: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273”, ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah. - Pasal Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: Dalam hal
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Dirubah frasanya:</u> Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, dan negara.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. SIMPULAN, IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Realitas perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan dalam sistem hukum di Indonesia belum berjalan secara maksimal, seperti kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan.
- b. Kelemahan-kelamahan perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan saat ini adalah anak banyak yang terlantar, stigma jelek masyarakat, bapak biologis anak hasil perzinahan tidak bertanggung jawab, jika ada keluarga yang mau menampung anak zina tetapi asal usul anak tersebut disembunyikan.
- c. Rekonstruksi hukum tentang perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan:
 - 1).Rekonstruksi Nilai: anak hasil perzinahan dengan mendapatkan perlindungan dari ibu, bapak biologis, dan negara yang berupa perlindungan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarakan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah, akan tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis,

negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil perzinahan.

2). Rekonstruksi sistem perundang-undangan terkait perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil perzinahan:

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.
- Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ayat (2): Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.
- Pasal 283 KUH. Perdata, yang berbunyi: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273”, ayat (2) : Bapak biologis, atau negara memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah.
- Pasal Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirubah frasanya: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, dan negara.

2. Implikasi Kajian Disertasi

1). Implikasi Teoritis

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat teoritis, terutama berkaitan dengan tradisi pemikiran *legal positivistic* yang berkembang selama ini yang memandang bahwa perUndang-undangan berlaku sebagai satu-satunya standar kebenaran yang diakui (*absolute*), tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan keadilan hukum. Pemikiran hukum yang progresif sebagaimana digagas Satjipto Rahardjo menemukan kebenarannya dalam kasus perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan yang seharusnya tetap diperoleh oleh seorang

anak hasil zinah. Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pemikiran hukum progresif yang dianut dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, birokrasi dan pemerintah daerah. Sehingga setiap ikhtiar yang dilakukan oleh penegak hukum, birokrasi dan pemerintah daerah dapat membantu secara maksimal guna terwujudnya perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan untuk anak zinah.

Temuan disertasi berimplikasi bahwa anak hasil perzinahan mendapat perlindungan hukum dari ibu, bapak biologis, atau negara perlindungan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah, akan tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis, serta Negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil perzinahan.

2). Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Kantor Urusan Agama (KUA) dapat berperan aktif untuk memenuhi hak-hak keperdataan seorang anak hasil perzinahan, berupa kepastian hukum anak hasil perzinahan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, dan bapak biologis, tetapi tidak memiliki nasab dan waris, sehingga anak hasil perzinahan mendapat perlindungan hukum berupa perlindungan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya membesarkan anak sampai dewasa, mendapat wasiat wajibah atau hibah, akan tetapi tidak mendapatkan waris dari bapak biologis, serta negara berkewajiban menyediakan tempat penampungan anak hasil perzinahan.

Berbagai langkah dapat dilakukan seperti adanya penerbitan akte kelahiran, pemenuhan kebutuhan hidup, wasiat wajibah, hingga pembuktian dengan teknologi kedokteran terbaru seperti DNA untuk mengetahui kepastian asal-usul keturunan seorang anak, tempat penampungan anak hasil perzinahan.

3. Saran-saran

- 1). Presiden, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusulkan perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2). Perlu adanya sosialisasi tentang hak-hak anak termasuk untuk anak hasil perzinahan. Hal ini perlu dilakukan agar pemenuhan hak asasi seorang anak dapat terpenuhi apapun latar belakang kelahirannya ke muka bumi ini. Sosialisasi dilakukan terutama di desa-desa yang jauh dari akses

- informasi, namun diketahui banyak anak yang terlahir di desa tersebut tanpa adanya perkawinan yang dilakukan orang tuanya.
- 3). Perlu adanya kemudahan birokrasi bagi sang ibu untuk mendapatkan pengakuan secara administratif untuk anak-anaknya yang dilahirkan di luar perkawinan. Terutama birokrasi dalam memperoleh hak-hak kependudukan dan pengakuan menurut hukum agama yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.

RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILD CIVIL ADULTERY BASED ON THE VALUE OF JUSTICE

A. INTRODUCTION

1. Background

Position a child is very important for a family and country. Child is part of the younger generation, as one of human resources, is a great potential and a successor to the ideals of the nation. The child must be guaranteed physical growth, mental, social as a whole, harmonious and balanced.²⁵ Children, according to Article 1, paragraph 1 of Law No. 23 of 2002 jo Law No. 35 of 2014 on Child Protection states that a child is not yet eighteen years old. Then Article 42 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Article 250 Book of the Law of Civil Law (hereinafter referred to as the Civil Code), states that the legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage, or in other words can defined as children born throughout the marriage), but unlike the case with children born outside normal conditions.²⁶

The child's relationship with his mother outside mating automatically, it is expressly provided in Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, but the child's relationship with her father had married outside there that acknowledged legitimate and legal relationship only to the need to recognize and be recognized. Is governed by Article 280 of the Civil Code: "In recognition of the child outside of mating arose a civil relationship between the child and the father / mother". Children's outdoor wedding can be recognized only in the sense of a child outside of mating sempit. Adanya Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 is a revolutionary breakthrough in the law that protects civil rights to children outside of marriage.

The Constitutional Court's decision to reap the pros and cons. Indonesian Ulema Council (MUI) assesses that the Constitutional Court ruling it has exceeded the authority, it is excessive or overdosed, initially ruling it provides recognition of civil cases against children are not registered at KUA, but eventually expanded, touching relationship of civil over the child of a relationship adultery with the man who lead birth. Consequently ratify nasab relationship, heirs, guardians and living among the children of his adultery with the man who caused his birth.²⁷ Therefore, MUI fatwa No. 11 of 2012 on the Status of Children Results Zina and her treatment, stating: Children do not have a relationship zina results nasab, guardian of marriage, inheritance, and living with a man who caused his birth.

²⁵ Darwin Prist, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.2

²⁶ J. Satrio, 2006, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm.151.

²⁷ Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin,Selasa, 13 Maret 2012 www.voa-islam.com/.../muikecam-putusan-mk-tentang-status-anak-zina...14Mar 2012.....unduh 2 November 2014 jam 8 WIB

In addition to the controversy above, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 are some problems that must be solved in order to realize the sense of justice and protect the interests of the child of adultery, because the labeling of natural child is a moral burden in a society that is quite heavy, not only for the mother and his family, but especially for the children themselves. Required legal protection for children related to zina keperdataanya rights. Religious law and state law prohibits the actions of their parents, while the children born as a result of actions of his victims. Their status is despised and insulted by some communities and access to rights is still constrained keperdataannya here and there. Therefore, the research entitled "RECONSTRUCTION OF THE LEGAL PROTECTION civil rights to adultery BASED CHILD OF THE VALUE OF JUSTICE" needs to be done.

2. Formulation of Problem

- a. How does the reality of the legal protection of civil rights to the child of adultery in the legal system in Indonesia?
- b. How weaknesses of the legal protection of civil rights to the child of adultery today?
- c. How is the reconstruction of the legal protection of civil rights to the child of adultery based on values of justice?

3. Research Objectives

- a. To know the reality of the legal protection of civil rights to the child of adultery in the Indonesian legal system.
- b. To know and assess the weaknesses of the legal protection of civil rights to the child of adultery today.
- c. For the reconstruction of the legal protection of civil rights to the child of adultery based on values of justice.

4. Research Methods

a. Approximation Method

The method chosen in this dissertation is a sociological juridical approach, namely legal research done by researching library materials, but also empirical legal research, the research was based on legal research work in the community.²⁸ According to Abdul Kadir Muhammad, sociological research is research that promotes legal research of everyday life in the community. In other words the legal sociological study revealed law of life (living law) in the community through the actions undertaken by the public. These acts are dual function, namely as a pattern of applied and become the normative form and applicable law living in the community.²⁹

²⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji (a). *Ibid*, hlm.15

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, hlm.82

b. Data source

Data sources in this dissertation form of primary data and secondary data.

- 1) Primary data, is data obtained through field research by interview or an interview using a list of questions, which is a process of questions and answers to the survey respondents to obtain information more clearly, so as to complement or support the secondary data. The respondents interviewed were: the biological mother of the child of adultery, the village head.
- 2) Secondary data that is data obtained through research kepustaan, with the writer trying to discover and collect material from documents, books of literature, laws and regulations that apply specifically Islamic Law Compilation (KHI), Law No. 1 of 1974 on marriage, the draft Civil Code (the Civil Code), and other laws.³⁰

2.1. Primary legal materials

Primary legal materials are legally binding in terms of basic norms and legislation. Primary legal materials are authoritative, means having authority, have binding force for the parties concerned, in the form of legislation (Constitution NRI 1945, Code, Civil Code, Law Compilation Islam / KHI, Law No. 1 of 1974 on Marriage Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 35 of 2014, Law No. 4 of 1979, Regulation No. 9 of 1975), Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, MUI Fatwa No. 11 of 2012.

2.2. Secondary law

Secondary law is legal materials provide an explanation for the primary legal materials in the form (research, scientific work) that has relevansinya to the topic being the author of the review so that it can complement a more detailed discussion.

2.3. Tertiary legal materials

Legal materials provide guidance and insight to primary legal materials and secondary legal materials which form the legal dictionary, English-Indonesian dictionary, General Dictionary Indonesian, magazine, internet, journal which will be analyzed in order to better understand in this dissertation.

c. Data collection technique

Mechanical collecting primary data used in this dissertation, is through observation and interviews. Observation is the research conducted directly to the object under study by an interview to the informant research. While the technique of collecting secondary data is used, is it dokumentatif. This technique is done by collecting data

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.141

from search literature, legislation, Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, the MUI Fatwa No. 11 of 2012, internet, journals and other sources relevant to this dissertation.³¹

d. Data analysis

Analysis of the data used is qualitatively inductive, which is defined as activities comprehensively analyzing the data, the secondary data from the published literature and the literature either in the form of books, legislation, dissertations, theses, research or other scientific work. Data analysis was performed after the first examination is, grouping, processing and evaluation in order to know the reliability of the data and analyzed qualitatively to solve existing problems.

e. Theoretical framework

- 1) Grand Theory: Theory of Justice
- 2) Middle Theory: Theory of Legal Protection
- 3) Applied Theory:
 - 3.1. Theory of Legislation
 - 3.2. The Theory Of Social Engineering
 - 3.3. Theory Benefit Method Ijtihad

B. RESULTS AND DISCUSSION

1. Profile of Adultery Children

A child born as a result of biological relationships are conducted by a male and female will bear the status and position in the eyes of the law based on the marriage of his parents. A valid marriage will give birth to a child who has a legitimate status and position in the eyes of the law, while a child born of a relationship that is not valid in the absence of a valid marriage, then the child will be its status as a child outside of marriage. Based on data collected, an unknown number of children outside of mating as shown in the table as follows:

Table 2:
List Kids Results In the village of Adultery Gandatapa 2015

NO	NAME OF CHILD	MOTHER'S NAME	BIRTHDATE	RT/RW
1	Abiyu Putra Qais	Tarsiti	20-06-2013	03/06
2	Damar Jati	Paini	14-08-2007	03/06
3	Rati Ramadhan	Paini	20-08-2009	03/06
4	Sri Haryatni	Paini	25-11-2010	03/06
5	Luvita Salsabila	Tarti	11-07-2010	04/02
6	Leni Tri Widiyarti	Tarti	04-08-2012	04/02
7	Firman	Tarsini	18-05-2002	02/01
8	Mugi Kurniawan	Tarsini	12-02-2012	02/05
9	Aa Setiawan	Sutirah	15-08-2009	05/03

³¹ Sumandi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.16.

10	Yogi Aryanto	Kaswati	15-09-2009	01/01
11	Feri Nursamto	Kaswati	29-03-2002	01/01
12	Alif Nurrohman	Narwi	17-09-2014	07/01
13	Yeyen	Ruswati	02-10-2014	05/03
14	Nursetianingsih	Satini	19-02-2004	04/05
15	Aji Soleman	Wati	24-08-2014	03/03
16	Heriyanto	Saiti	27-08-2009	03/03
17	Dendi Setiawan	Saiti	24-09-2001	03/03

Source: Data Village Gandatapa Sumbang District of Banyumas

The amounts recorded very little compared to the facts that occurred, as stated by the Head of the District Rural Gandatapa Sumbang:

In our village (Gandatapa) many cases of children born outside of marriage. While this is only carrying 17 children, whereas there are more than that. Many people who know and are reluctant listing it to the village office Gandatapa.³²

Based on data collected both derived from interviews and observations to the informants, including the village chief obtained information that most of the biological mother of the less educated (graduates of primary school) and work as a housemaid in big cities like Jakarta and Bandung, some even became Indonesian Workers (TKI) in Malaysia. Artificiality of women who become the biological mother of the children born of adultery in Gandatapa village of widows. Moments after they were widowed they are dating a man. The man was there who were single and the majority were married.

Bu Kaswati, as one of the mothers who gave birth to two children without marriage describes his story as follows:

Status I am a widow. I went to Jakarta in 1999 to work as a housekeeper. In 2000 I became acquainted with a man named Naih working as private employees. He was already married, but the relationship with Me. I'm dating until berbuhungan intimate and eventually I became pregnant. I return home to Gandatapa and Naih was willing to be responsible. In 2002 our son was born named Feri Nursamto. In 2009 our son was born named Yogi Aryanto. Over the years our relationship is done without the bond of marriage, but Naih responsible and pay for our children's school until 2012. I was widowed again after Naih died in 2012. The status of our children it is true outside of marriage and diketahu by the Neighborhood (RT) in place we live. Now the kids come with their grandparents, while I returned to Jakarta to get back into a housemaid.³³

³² Wawancara dengan Kades Gandatapa, 12 Juli 2015

³³ Wawancara dengan Kaswati, 22 Juni 2015

What was experienced by Feri and Yogi, son of Kaswati indicate that the presence of two of them is not the result of a valid marriage, but it is adultery in view of religious law and civil law. Both children were born as a result of adultery and known by the public, who their biological parents. The relationship between Kaswati years and Naih not confirmed by a marriage. Bu Saiti who has two children out of wedlock, is Dendi Setaiwan and Heriyanto also tells a story similar to Bu Kiswati just different work locations. As told Mrs. Saiti as follows:

After the death of her husband in 1999, I was confused to meet daily needs. I decided to go to Bandung to be a housekeeper. At the end of 2000 I get to know the Busidin. A trader who claimed to still single. Our relationship continued until I became pregnant and gave birth to her first child in 2001. When our first child was born, coming back to the Busidin Gandatapa and stated that he would marry me. It is delivered in front of the family, but until our second child was born in 2009, Busidin not being willing to marry me. We till now living in a home in Bandung. The reason I married Busidin does not go because he already had a family. Finally, our children was entrusted to the grandparents in Gandatapa. While we still live at home (cohabiting) in Bandung.³⁴

The life story Ms. Saiti somewhat different with Ms. Kaswati, Ms. Saiti remain with a man who had impregnated to have two children. They remain at home in Bandung (cohabiting) without marriage. Low education has become one of the causes of early marriage, so that women like Ms. Kaswati and Ms. Saiti widowed in young age is easy to find a steady and ended up with a pregnancy without marriage.

2. Lack of Legal Protection On civil rights Adultery Children

Civil rights are part of human rights. The rights of children in the perspective of the law have a universal aspect to the interests of the child. Putting a child rights law in view, suggests that the basic purpose of human life is to build human beings who hold religious teachings. Thus, the rights of children in view of the law include the legal aspects of environmental seseorang.Keturunan is one important thing, which is addressed in the ideal marriage. In addition to forming eternal families, happy and prosperous, marriage also aims to produce offspring.

a. The absence of legal protection of civil rights for children adultery in Marriage Law and the Civil Code.

Position the child outside of mating within the law in reality is lower than that of a legitimate child, with the understanding the inheritance received by children outside of mating is smaller than the legitimate son. Besides this, the legitimate child under the authority of parents as provided for in Article 299 of the Civil Code, while outside

³⁴ Wawancara dengan Bu Saiti, 25 Juni 2015

children who have been married legally recognized were under guardianship as stipulated in Article 306 of the Civil Code.

3rd chart
The position of civil rights of the Child



Based on the picture above, it is known that civil rights are not owned subsidiary of adultery and child are discordant: nasab Rights Rights of Inheritance and Guardianship. Civil rights are part of human rights inherent in each individual human being. The birth of a child of a legal relationship such as marriage would give the legal consequences, but if the child is born out of a relationship is not a legal relationship that will result in the legal status of the child. The child born of the marriage relationship it will automatically acquire rights keperdataannya automatically anyway. Meanwhile, if the birth is not on the marital relationship, the risk of so-called illegitimate children. As a result, civil rights were acquired also not the same as a legitimate child.

The relationship nasab consequences to the relationship trustee and beneficiary. The child of adultery does not have a relationship of mutual inherited by the male fertilises the mother. Article 171 (c) KHI stated that the heir is a person who at the time of death have blood ties or marriage relationship to the deceased, a Muslim and not blocked because the law to be an heir. Then Article 186 KHI also added that children born outside marriage has only heir mutual relationship with the mother and the family of the mother.

In other provisions, the law of Islam does not allow the male fertilises the mother to be the guardian of marriage. Women who were born as a result of adultery and child status Jinhuang have no guardian nasab. Guardian for children's category is the guardian judge. The Prophet said:, which means "the ruler is the guardian of marriage for women who do not have male guardians". (Abu Dawud, Sunan Abu Dawud). Minister of Religious Affairs of the Republic of

Indonesia as part of the "Sultan" has issued Regulation of the Minister of Religion No. 30 Year 2005 on Wali Hakim. Article 2 of the PMA asserts: for the bride to be married, while not having nasab rightful guardian, or trustee nasabnya not qualify, then the marriage held by the guardian judge.

Regarding the rights of civil relationship between a child and his father, in fact there are variations in the fulfillment of civil rights period. There is a civil relationship is still valid until the child becomes an adult even are married and build a new family though. Meanwhile, there is the realization of civil relations may change according to the circumstances surrounding.

4nd chart
The civil rights category Children can be obtained Adultery



The first category of civil relations can be characterized as civil enduring relationship. Meanwhile, the second category of civil relations can be characterized as a relationship situational and therefore applies a consideration of human rationality. Civil relationship like this is wide open for all categories of children. These types of civil cases surrounding the relationship of subsistence.

- b. Multiple interpretations of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 Related civil rights of the Child Outside Marriage and Child Adultery

The results of judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, by the Constitutional Court which reads as follows: Children born outside marriage have links civil with her mother and her mother's family as well as with men as a father who can be proved by science and technology and / or other evidence under the law have blood relations, including civil relations with his father's family.

Civil rights are part of human rights. Because part of human rights, the Constitutional Court should be appreciated because it is a

revolutionary attempt to restore the rights previously acquired by the child of adultery. However, application of the Constitutional Court's decision is not easy. There are pros and cons in its application. There are groups that assess the Constitutional Court's decision is contrary to Islam Munakahat. Judge Ahmad Fadlil Sumadi constitution affirm the judgment merely seeks to protect children outside of mating innocent and not justify adultery or samenleven. No interpretation of the process as if the Constitutional Court justifies adultery. It was nothing at all in the decision. It should be understood between providing protection to children, and the issue of adultery are two different legal regimes.³⁵

The Constitutional Court's decision raises the pros and cons in the community. The pro / support assesses that the ruling was a legal breakthrough progressive in protecting the constitutional rights of children, while the counter parties / rejecting fears that the ruling is an affirmation and legalization for marriage Sirri, cohabiting (samen laven), and adultery.

3. Reconstruction of Legal Protection of Children's civil rights Adultery Results

a. Reconstruction Value

Reconstruction of the Black Law Dictionary is derived from the word meaning Reconstruction: Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be Reconstructed, as an entity; that existing before the thing has lost its entity³⁶. Reconstruction formulated in general terms as realignment or attempt to re-examine the actual occurrence of an offense which is done by repeating the demonstration as the actual incident.³⁷

The word "reconstruction", is absorbed from foreign words (English), namely, the word "re" meaning subject or recycled and the word "construction" which means the manufacturing or construction or interpretation or arrangement or shape or construction. Thus the word "reconstruction" is meant here is to rebuild or reshape or reconstruct. As for who wants to be rebuilt or reorganized is legislation governing legal protection for the child of adultery as provided for in (Article 100 of KHI and Article 143 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 283 of the Civil Code, and Article 26 paragraph 2 of Law No. 23 of 2002 jo. Law 35 of 2014 on Protection of Children).

³⁵Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam Bisa berimplikasi pada nasab, waris dan perwalian, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4f633ebb2ec36/prro-kontra-status-anak-luar-kawin> diakses 27 Maret 2015

³⁶ Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, hlm. 1272

³⁷ Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88

The legal protection granted by the state because it is the responsibility of the state for all its citizens. The Republic of Indonesia is a Constitutional State listed in Article 1 (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.³⁸ Where in a constitutional state, there are restrictions on state power against individuals not to act arbitrarily because the actions of the state against its citizens is restricted by law , The birth of the Constitutional Court also has marked a new era in the system of judicial power in Indonesia in a modern constitutional state.

According to the UN Declaration of 1986, Human rights is the purpose sekaligu means of development. The participation of people in development not just aspirations, but the whole key human right to development itself, and the duty of the international development agencies and national levels to put human rights as one of the main focus of development. Various nations have been agreed, the issue of children laid out in a container. For Indonesia itself, children are classified as a vulnerable group.³⁹

Article 7 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 Jo Act 35 of 2014 on the protection of children mentioned explicitly: "Every child has the right to know their parents, grew up and was raised by his own parents" would not only be limited by his mother alone , In the Marriage Law of Article 2 paragraph 2 of the Marriage Act states: "Every marriage is recorded in accordance with the legislation in force." That means registration of marriage is one of granting rights to the child in the family. With apply Article 2 (2) Marriage, then the constitutional rights of Indonesian citizens as guaranteed by Article 28B Paragraph (1) and (2) and Article 28D Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 have been impaired Then Article 28 and Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states: "Every child has the right to live, grow, and develop as well as the right to protection from violence and discrimination."

Provisions of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is clearly bore the constitutional norm that Indonesian citizens have equal rights with other Indonesian citizens in shaping and implementing family marriage without distinction and should be treated equally before the law.

Referring to the provisions of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) Marriage Act is not in the same breath and in line and has impaired his constitutional rights at the same time.

³⁸Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹Muladi, 2009, *HAM-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Adiatama, hlm.,231

Meanwhile, according to Article 1 (5) of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights "A child is every human being below the age of 18 years old and unmarried, including children who are still in the womb when it was conceived".⁴⁰ Children are also human and therefore respect the human rights of children as well as respect for human rights (HAM). Undang Human Rights Act No. 39 of 1999 Article 52 Paragraph (1) which reads: "Every child is entitled to protection by parents, family, community and country. And (2) which reads "Child rights are human rights and for the benefit of the child's rights are recognized and protected by law since even in the womb. And there is also in Article 56 paragraph (1) which states that "Every child has the right to know who his parents own.

Smith even reinforce that perfectly, the whole international human rights instruments it is at the "heart" of children's rights.⁴¹ Law - Marriage Law No. 1 of 1974 is legislation that is sacred in the world of marriage in Indonesia. Islam as a religion as true in a perfect and complete law has set the rights of the child starts since he was a fetus. Islamic Sharia venerate, preserve and protect the fetus before it is born into the world. This illustrates that glorify Islam. In the perspective of civil society, a society of children is a means to maintain its existence.⁴² Law No. 1 of 1974 Article 43, paragraph 1 reads "Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family."⁴³ Pursuant to Article 43 paragraph (1) Marriage Act, then the child has a civil relationship to her mother, and the same was adopted in Islam.

Reconstruction value is strengthening the legal protection of civil rights of the child of adultery with the protection of mother, father, biological, and countries such as the protection of living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grants, but not obtain biological inheritance from the father, if there is a family would give a natural child but the child's origin is hidden.

- b. Reconstruction of legislation related to civil rights of a child of adultery

Speaking of "legal system" means talking about something very broad dimension. Lawrence M. Friedman one of those who put forward the idea that the legal system can easily be divided into three components, namely: (1) the legal structure, (2) the substance of the law, and (3) the legal culture. The first component is the legal

⁴⁰ Muladi, *Ibid*, hlm.232

⁴¹ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.25

⁴² Otong Rosadi, 2004, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Subang, Wildan Akademika, hlm.43

⁴³ Pasal 43 ayat(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

structure. According to Lawrence M. Friedman, who referred to a structure of the legal system are:⁴⁴

... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? a kind of still photograph, which freezes the action.

In the context of the protection of the child of adultery, for example, the legal structure in question here is the institutions of state and government that the scope of duties related to the protection of children in the agency's work of the state apparatus and the government that became the backbone of the operation of the system for protecting children in Indonesia ,

While the reconstruction of the legal protection of the legal structure covering the entire structure of the apparatus of the law relating to the protection of the law against child of adultery. Efforts have been made by the agency that has authority in this case the Supreme Court and his staff up to Agama.Kekuasaan Court judge for the Religious Courts expanded. Law No. 50 of 2009 on the Religious Courts, namely: 1. Number 14 concerning "the lawfulness of the decision of a child", and 2. The number 20 on the "determination of origin of a child and establishment of adoption under the laws of Islam".

To address the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, is specific to the Religious Court in Central Java Central Java Religious High Court has issued Circular No. W11-A / 863 / HK.00.8 / III / 2012, which contains hints that Religious court can accept the petition on the validation of the child, the determination of origin of the child and the determination of adoption insofar as they meet the requirements.

The second component of the legal system is a legal substance, that "... the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system."⁴⁵ This definition shows the meaning of a legal substance that is broader than just the formal norm stelsel (formele normen stelsel). Friedman also incorporate patterns of social behavior and social norms in addition to the law, so as well as social ethics such as the principles of truth and justice. So-called

⁴⁴Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York:W.W. Norton & Co., 1984), hlm. 5.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 6

component substance of the law here is all the principles and norms used as reference by the public and the government.⁴⁶

Based on the spirit of the categorization of rights, application rationalization MUI Fatwa Number: 11 Year 2012 could be described below. The categorization here is intended to provide justice for both the child and the male fertilises the mother, of course, with corridors not hit munakahat Islam. This categorization is useful that the law not only provides individual beneficiaries to the child concerned, but also provides serious benefits jama'i (fixed sacredness of marriage and a lesson learned for the wider community). Civil relations given to the child of adultery with a male fertilises the mother is not a relationship that ultimately equate them as legitimate children.

The categorization declared that the right to civil relationships in the child adultery results can not be seen globally. There hakyang otherwise provided will make an immediate impact and concrete for life (such as subsistence), called hakyang can not be suspended or dharuriyat. There are also rights if suspended does not give direct and concrete impacts of its life, because basically of regulatory instruments has provided an alternative fulfillment (such as nasab rights, guardianship and inheritance), the so-called rights that can be suspended or haajiyat.

The prohibition of granting civil rights to the bastard perfectly still in the realm of normal. Granting civil rights of custody form alone can answer the needs dharuriyat rights. Therefore, do not be no compulsion to provide a perfect civil rights, because on one side only haajiyat rights, and on the other hand menakahat contradiction with Islam. The person providing the perfect civil rights actually has made the rights of actual dharuriyat haajiyat and make the right real haajiyat dharuriyat (the sanctity of the institution of marriage).

The principle used in Usul fiqh is istislahi (inference based legal beneficiaries) must be returned within the limits according to the Qur'an, Al-Sunnah and ijma 'and the protection of religious-mind-soul-treasures-honor to be placing diniyyah affairs as a base. Another principle is dharuro yauzaalu and adh adh dahruro laa yuzaalu bidhoruro, meaning that the danger must be eliminated and the danger it should not be eliminated by bringing other hazards. Changes in laws against child of adultery should be based on the existence of a solution which does not bring other hazards.

Here there are human rights on the child of adultery if granted would damage sakralitas marriage. Granting the right to maintenance and inheritance rights through the replacement was

⁴⁶ Arif Awaludin, *Op.Cit.* hlm.265

borrowed is still logical and does not threaten sakralitas marriage. Because basically, the child will find it difficult to continue his life that did not have enough stock. In addition, the administration also does not conflict with Islam munakahat.

However, entitlements nasab, inheritance and custody is not something that is urgent. That is, the child can still be alive even without dinasabkan to his father. Neither child can still be married, although not with his father as guardian could basically use a guardian judge. Neither inheritance rights should not be granted because it can provide a treasure through was borrowed. Apabilah inheritance, guardianship and nasab provided to the bastard, this provision threatens the sanctity of marriage. The need for a proportionate reading is needed. The principle that should be considered is the establishment of civil relationship the child of adultery must be adapted to the religion and beliefs of each, as well as the spirit of marriage law in Indonesia.

By considering aspects of the protection of children outside marriage and religious diversity in Indonesia, the position of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, when tested with the 1945 Constitution can not be read alone. Article 43 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage should be read in conjunction with Article 2 (1) that the marriage is valid if it is done according to the law of each religion and belief it. Therefore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII / 2010 regarding the amendment of Article 43 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage should read: "Children born outside marriage only have a relationship civil with her mother and her mother's family as well as with the male as the father who can be proved by science and / or other evidence according to the law have blood relations, including civil relations with his father's family, "gets an extra" set in accordance with the religion and kepercayaannya it".

Thus, the potential granting civil rights to the children of fornication perfect no reason for concern yet again with the birth of the implementing regulations. Perfect for granting civil rights of natural child-Jinhuang automatically collided with the phrase "set in accordance with the religion and kepercayaannya it".

In effect the granting of nasab, inheritance and custody is not something that is urgent. That is, the child can still be alive even without dinasabkan to his father. Neither child can still be married, although not with his father as guardian could basically use a guardian judge. Neither should not be given inheritance rights as biological children because it can be given through was borrowed or grants.

3rd table
 Reconstruction of Legislation Related to the Child civil rights
 Adultery Results

No	Legislation Before Reconstruction	Weaknesses	Legislation Post-Reconstruction
1	Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage: "Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family"	- Children of adultery did not get legal certainty. - Children adultery many displaced	Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage: "Children born outside marriage only have a relationship civil with her mother and her mother's family", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, health costs , tuition fees and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grant
2.	Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI), reads: "Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family"	- Children of adultery did not get legal certainty. - Children adultery many displaced	Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI), reads: "Children born outside marriage only have a relationship civil with her mother and her mother's family", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, medical expenses, tuition and fees raising children to adulthood, got was borrowed or grant
3	Article 283 of the Civil Code, which reads: "At the same child conceived in adultery or in tune at all times should not	- Children of adultery did not get legal certainty. - Children adultery many	Article 283 of the Civil Code, which reads: "At the same child conceived in adultery or in tune at all times should not

	be recognized, unless the latter is what is specified in Article 273 of the Civil Code	displaced	be recognized, unless the latter is what is specified in Article 273 of the Civil Code
4.	Article 26, paragraph 2 of Law 23 of 2002 in conjunction with Law 35 of 2014 reads: In the case of the Parent does not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities as described in paragraph (1) may switch to the Family, which is carried out in accordance with the provisions of the legislation.	<ul style="list-style-type: none"> - The existence of child stigmatismisasi adultery is still very strong, like jinxed, sucks, do so rarely families who want to put their natural child. - Sometimes there are families who want to accommodate the natural child, but the origin of the child in question is hidden 	Article 26, paragraph 2 of Law 23 of 2002 in conjunction with Law 35 of 2014 reads: In the case of the Parent does not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities as described in paragraph (1) may be transferred to the family, which is carried out in accordance with the provisions of the legislation. Revamped phrases: In case of Parents do not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities referred to in paragraph (1) may be transferred to the family, and country.

The third component of the legal system is legal culture, which is defined by Friedman as:⁴⁷

... people's attitudes toward law and legal system?their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which

⁴⁷ Arif Awaludin, Op.cit. hlm.267

determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

In the context of discussions about the legal system is, of course, is the culture of this law is the legal awareness of legal subjects of a community as a whole. Social problems experienced by the child of adultery is perceived because it has a legal relationship with the mother and family of his mother, then this means that the child is not possible to enjoy life in the "family" as defined by the sense of a real family, the community unit smallest consisting of a father and / or mother and Child.

Based on the above according to the author to protect the child of adultery in general, so that the revised not only Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, but also KHI Article 100 and Article 283 of the Civil Code, by adding the following wording:

4th Table
On the Legal Protection Reconstruction civil rights Children
Adultery Results-Based Value of Justice

1.	Basic Reconstruction	Local Wisdom UUDNRI Pancasila and 1945, the Child Protection Act (Act No.23 of 2003 in conjunction with Law 35 of 2014), the Human Rights Act (Act 39 of 1999), and the International Wisdom child protection practice adultery results in various foreign countries
2.	Paradigm Reconstruction	Constructivism, establish legal protection of civil rights to the child of adultery based on values of justice
3.	The theories used	<ol style="list-style-type: none"> 1. Theory of justice 2. Theory of Legal Protection 3. Theory of Legislation 4. Social engineering theory 5. Theories kemashlahatan method Ijtihad
4.	The findings of Dissertation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reality legal protection of civil rights to the child of adultery in the Indonesian legal system not running optimally, such as: exclusion from civil rights to. 2. The inadequacies of the legal protection of civil rights to the child of adultery today: many children are neglected, ugly stigma of society, the biological

	<p>father of the child of adultery is not responsible, if there is a family would give a natural child but the child's origin is hidden ,</p> <p>3. a. Reconstruction grades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the child of adultery with the protection of mother, father, biological, and countries such as the protection of living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grants, but did not get the inheritance from the father of biological, as well as state obliged to provide shelter the child of adultery <p>b. Reconstruction of the law on Perlin-Dungan rights law keperdatan child of adultery:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article 43 paragraph 1 UUP reads: "Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family", paragraph (2): - Mr. biological, or countries provide living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, was borrowed or received grants. - Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI), reads: "Children born outside marriage only have a relationship nasab with her mother and her mother's family", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses,
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, was borrowed or received grants.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article 283 Code. Civil Code, which reads: "At the same child conceived in adultery or in tune at all times should not be recognized, unless the latter is what is specified in Article 273", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, fees health, education fees and the cost of raising a child to adulthood, was borrowed or received grants. - Article Article 26, paragraph 2 of Law 23 of 2002 in conjunction with Law 35 of 2014 reads: In the case of the Parent does not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities as referred to in paragraph (1) may be transferred to the family, which is carried out in accordance with the provisions of the legislation. Revamped phrases: In case of Parents do not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities referred to in paragraph (1) may be
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		transferred to the family, and country.
--	--	-----------------------------------------

C. CONCLUSIONS, IMPLICATIONS STUDY AND ADVICE

1. Conclusions

- a. Reality legal protections of civil rights to the child of adultery in the legal system in Indonesia has not run optimally, such as difficulties in obtaining civil rights. Research conducted in the village of the District Gandatapa Contribute Banyumas have informed that all respondents / informants stated that they had difficulty in obtaining civil rights. Eleven mothers were the resource persons who have 17 children whose status as a result of adultery convey this same issue.
- b. Weaknesses legal protection of civil rights to the child of adultery is currently the many children who are neglected, stigma ugly society, the father of the biological child of adultery is not responsible, rarely families who want to put their natural child, if there is a family that is willing to accommodate the natural child but the origin of the child hidden.
- c. Reconstruction of the law on the legal protection of civil rights of the child of adultery:
 - 1) Reconstruction of Value: the child of adultery with the protection of mother, father, biological, and countries such as the protection of living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grants, but did not get the inheritance from the father biological , the state is obliged to provide shelter the child of adultery
 - 2) Reconstruction of the regulatory system regarding the protection of civil rights law the child of adultery:
 - Article 43 paragraph 1 UUP reads: "Children born outside marriage only have a relationship civil with her mother and her mother's family", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child until adult, was borrowed or received grants.
 - Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI), reads: "Children born outside marriage only have a relationship nasab with her mother and her mother's family", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, was borrowed or received grants.
 - Article 283 KUH. Civil Code, which reads: "At the same child conceived in adultery or in tune at all times should not be recognized, unless the latter is what is specified in

Article 273", paragraph (2): Mr biological, or countries provide living expenses, fees health, education fees and the cost of raising a child to adulthood, was borrowed or received grants.

- Article 26, paragraph 2 of Law 23 of 2002 in conjunction with Law 35 of 2014 reads: In the case of the Parent does not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities referred in paragraph (1) may be transferred to the family, which is carried out in accordance with the provisions of the legislation. Revamped phrases: In case of Parents do not exist, or is not known to exist, or for some reason can not carry out their obligations and responsibilities, obligations and responsibilities referred to in paragraph (1) may be transferred to the family, and country.

2. Implications Studies Dissertation

1) Theoretical implications

The results of this study have implications for theoretical nature, mainly related to the tradition of thought legal positivistic that had developed over the view that the legislation applicable as the only standard of truth recognized (absolute), regardless of human values is the purpose of legal justice , Progressive legal thought as conceived Satjipto Rahardjo find out the truth in the case of legal protection of civil rights that should remain acquired by a child of adultery. The legal protection is to give shelter to human rights are harmed others and the protection given to the people so they can enjoy all the rights granted by law.

Thought progressive law adopted in the decision of the Constitutional Court should be a guideline for law enforcement officials, bureaucracy and local governments. So that every endeavor undertaken by law enforcement, bureaucracy and local governments can help optimally in order to realize the legal protection of civil rights for the children of adultery.

The findings of dissertation imply that the child of adultery legal protection of mother, father, biological, or state protection of living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grants, but did not get the inheritance from the father of biological, and the state is obliged to provide shelter child of adultery.

2) Practical Implications

The study also has implications that are practical, that the Religious Court, District Court, and the Office of Population and Civil Registration until the Religious Affairs Office (KUA) can play an active role to fulfill the civil rights of a child of adultery, in the

form of legal certainty the child of adultery has relations civil with the mother, and the father of biological, but does not have nasab and inheritance, so that the child of adultery legal protection in the form of protection of living expenses, medical expenses, education expenses, and the cost of raising a child to adulthood, got was borrowed or grants, but not obtain biological inheritance from the father, and the state is obliged to provide shelter child of adultery.

Various steps can be taken such as the issuance of birth certificates, subsistence, was borrowed, until proof to the latest medical technology like DNA to know the origin of the descendants of a child, shelter child of adultery.

3. Suggestions

- a. The President, the Government and the House of Representatives (DPR) for the proposed changes to Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 About Marriage, Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI), and Article 283 Book of the Law of Civil Law (Civil Code), Article 26, paragraph 2 of Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law 35 of 2014 regarding Child Protection.
- b. Keep the socialization of children's rights, including for child of adultery. It is necessary to ensure fulfillment of the rights of a child can be met regardless of background birth to the earth. Socialization is done mainly in villages far away from the access to information, but it is known many children who were born in the village without the marriages of their parents.
- c. Keep the ease bureaucracy for the mother to get recognition administratively for children born outside of marriage. Especially bureaucracy in obtaining rights of the population and the recognition according to religious law issued by the Office of Religious Affairs and the Religious Court.

HALAMAN MOTTO

- * Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S An Nahl: 90).
- * Tekad merupakan sumber motivasi bagi kemajuan dan kesuksesan. Mereka yang memiliki tekad yang kuat, dia bisa menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.

HALAMAN PERSEMBAHAN:

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

Ayahanda Arsoprawiro (Alm) dan Ibunda Sulimah (Alm)

Yang mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, dan keteguhan,

Suamiku tercinta Sumarno,SE,M.Si dan anak-anakku:

Ari Cahyo Sudarmadi, S.H, dan Doyo Bagus Hartono, S.E,

Mantuku tercinta Nonik Dwipramurti, S.Kom,

Cucuku tersayang: Arvano Kendra Kastara,

Dan untuk para anak hasil perzinahan:

Kejarlah dan raihlah impianmu yang selama ini kamu impikan, dan optimislah

untuk sukses meraihnya, karena sukses adalah milik kita semua.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis diberi kekuatan jasmani dan rokhani untuk dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang merupakan tugas akhir dalam rangka meraih gelar akademik Doktor pada bidang Ilmu Hukum di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Disertasi ini mengangkat thema perlindungan hukum atas hak keperdataan anak hasil perzinahan. Minimnya kajian yuridis tentang perlindungan hukum anak hasil perzinahan, mendorong penulis untuk mengangkat persoalan-persoalan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan yang berbasis nilai keadilan di Indonesia. Adanya kelemahan-kelamahan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan, penulis menawarkan suatu konsep untuk merekonstruksi perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak hasil perzinahan di Indonesia. Oleh karena itu penulis menuangkannya melalui disertasi ini dengan judul : **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.**

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini adalah berkat doa, bantuan dan bimbingan serta atas perhatian secara moril maupun materiil dari banyak pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan penuh syukur dan bahagia, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga,

dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,S.E.Akt,M.Hum (Promotor), dan Dr.H. Akhmad Khisni,S.H.,M.H (Co.Promotor) yang telah dengan sabar dan arif membimbing penulis hingga disertasi ini berhasil diselesaikan.

Terima kasih pula disampaikan kepada Dewan Pengaji yang telah banyak memberi masukan berupa kontribusi pemikiran yang membangun, yaitu Dr. H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H, Dr. H. Mukhidin,S.H.,M.H, Dr.Hj.Anis Mashdurochatun,S.H.,M.Hum, Dr. Hj. Latifah Hanim,SH., M.Hum,M.Kn. Terima kasih pula disampaikan kepada para dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof.Dr.H.M.Ali Mansyur,S.H.,C.N.,M.Hum, Dr.H.Djauhari,S.H.,M.Hum, Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H, Dr. Hj.Sri Endah Wahyuningsih,S.H.,M.Hum, Dr.Hj.Anis Mashdurochatun,S.H.,M.Hum, Dr.Eko Soponyono,S.H.,M.H yang dalam perkuliahan telah banyak membekali banyak ilmu yang sangat berguna dalam proses penyelesaian disertasi ini, dan memberi banyak wawasan kepada penulis sebagai bagian yang terlibat dalam bidang pendidikan tinggi.

Selanjutnya penulis sampaikan terima kasih pula kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, H. Anis Thoha, M.A., Ph.D, yang telah memberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Dr. H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

3. Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,S.E.Akt,M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah memberikan bantuan administratif selama penulis mengikuti program doktor/S3.
4. H.Kaboel Suwardi,S.H.,M.M, selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto, yang telah memotivasi selama penulis mengenyam pendidikan program doktor di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
5. Ketua Yayasan Wijayakusuma Purwokerto: H.Pudjatman Agung Nugroho,S.E.
6. H.Rusito,S.H.,M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, yang juga banyak memberi motifasi baik dalam bentuk materiil dan non materiil.
7. Staff Kesekretariatan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah banyak memberi informasi dan kemudahan administrasi selama penulis mengikuti proses pendidikan S3.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang selalu saling memberi semangat dan bantu-membantu selama proses belajar di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
9. Rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, dan para kolega penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Rasa terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan yang tak terkira penulis sampaikan kepada keluarga penulis suami tercinta Sumarno,S.E.,M.Si, ananda Ari Cahyo Sudarmadi,S.H, dan Doyo Bagus Hartono,S.E, serta menantu tercinta Nonik Dwipramurti,S.Kom, beserta cucu tersayang Arvano Kendra Kastara yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi lanjut S3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Disampaikan terima kasih pula kepada kamas dan mbayu kandung penulis Ir.H.Purnomo, H.Haryono,S.Sos, Hj.Sri Ningsih, Hj.Mursiati, bapak mertua dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu atas doa dan motivasinya. Ibunda Sulimah dan ayahanda Arsoprawiro yang telah almarhumah/almarhum, terima kasih penulis haturkan atas semua doa, pendidikan dan kasih sayang yang telah menghantarkan penulis sampai seperti sekarang ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berdoa semoga amal dan kebaikan semua yang telah memberi doa, bantuan, motivasi, bimbingan dan lain-lain mendapatkan nikmat dan selalu diberikan kemudahan dalam hidupnya dari Allah SWT. Terakhir penting disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan disertasi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya semoga dapat memberi manfaat untuk masyarakat secara umum dan dunia pendidikan ilmu hukum pada khususnya. Aamiin.

Semarang, 2016

SURYATI

